



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Sintang, 11 April 2022

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
2. Para Staf Ahli Bupati Sintang
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang
5. Inspektur Kabupaten Sintang
6. Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade M Djoen Sintang
9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
10. Camat se- Kabupaten Sintang
11. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
12. Lurah se- Kecamatan Sintang

di -

TEMPAT

**SURAT EDARAN
NOMOR : 451/1708 /BKPSDM-D**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI SINTANG NOMOR : 451/1516/BKPSDM-D
TENTANG JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN
RAMADHAN 1443 HIJRIAH/ 2022 M DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan Tahun 1443 Hijriah/ 2022 M, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah/ 2022 M bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai berikut :

1. Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan Tahun 1443 Hijriah / 2022 M:
 - a. Hari senin sampai dengan kamis : Pukul 08.00 – 15.00 wib
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 wib
 - b. Hari jum'at : Pukul 08.00 – 15.30 wib
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 wib

2. Jam ...

2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun di rumah/ tempat tinggal (work from home).
3. **Pelaksanaan apel pagi dan sore serta kegiatan olah raga selama Bulan Ramadhan Tahun 1443 Hijriah/ 2022 M, bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang ditiadakan.**
4. Setelah berakhirnya pelaksanaan ibadah puasa pada Bulan Ramadhan Tahun 1443 Hijriah/ 2022 M, jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berjalan seperti biasa
5. Bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar segera menginformasikan dan meneruskan kepada pimpinan UPT dibawahnya.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tidak melaksanakan ibadah puasa agar dapat menghormati dan toleransi kepada umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa.
7. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah agar mengawasi seluruh kegiatan pelaksanaan hari jam kerja selama bulan ramadhan dan menyampaikan laporan presensi setelah pelaksanaan ibadah puasa selesai selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah hari raya Idul Fitri Tahun 1443 Hijriah/ 2022 M.
8. Kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang agar mengawasi kehadiran seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerjanya masing-masing pada hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 1443 Hijriah/ 2022 M, dan melaporkan presensi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang up.Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Pukul 08.00-10.00 Wib sebagai bahan Evaluasi dan Sidak Bupati Sintang.
9. Dengan berlakunya Surat Edaran Ini, maka Surat Edaran Bupati Sintang Nomor : 860/0914/BKPSDM-D tanggal 25 Februari 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
10. Surat edaran ini berlaku sejak hari Pertama di Bulan Ramadhan hingga berakhirnya Bulan Ramadhan Tahun 1443 Hijriah/ 2022 M.

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.